

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TENTANG PENGELOLAAN
DANA DESA PAOH BENUA KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

ERWIN SUNANDA

17103070008

PEMBIMBING:

Dr. M. RIZAL QOSIM, M.SI

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya penelitian yang membahas tentang pengelolaan dana desa di Kabupaten Sintang. Penelitian tentang pengelolaan dana desa memiliki tujuan untuk memacu hadirnya transparansi dana desa di Kabupaten Sintang secara umum dan Desa Paoh Benua secara khusus. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang diambil, yaitu bagaimana efektifitas pengelolaan dana Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan bagaimana *masalah mursalah* meninjau pengelolaan dana Desa Paoh Benua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap pengelolaan Dana Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, lokasi pada penelitian ini adalah Kantor Desa Paoh Benua dalam penelitian ini dan sample yang digunakan total sampling. dan menggunakan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, dan interview. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik karena setiap tahap dalam dana melibatkan masyarakat dalam bidang pembangunan agar berjalan dengan baik, namun program pemberdayaan masih sedikit. Sehingga, kebijakan dana Desa Paoh Benua, bilamana diukur dengan efektifitas hukum kebijakannya telah efektif walaupun belum sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan bila diukur dengan *masalah mursalah* pengelolaan ini telah sesuai dengan konsep masalah mursalah, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat karena kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Paoh Benua telah memihak kepada masyarakat.

Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Masalah Mursalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erwin Sunanda
NIM : 17103070008
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Januari 2023

Saya menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Erwin Sunanda
NIM: 17103070008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Erwin Sunanda

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Erwin Sunanda

Nim : 17103070008


Judul Skripsi : “Tinjauan Maslah Mursalah Tentang Pengelolaan Dana Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2021”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Januari 2023
Pembimbing



Dr. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-353/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
PAOH BENUA KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERWIN SUNANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070008
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64080s9aee07b



Penguji I
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63f725accd744



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63f844b259b5a



Yogyakarta, 20 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64095cae8275a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

Tetaplah jadi dirimu sendiri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, dan keluarga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi alab latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’ marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	 فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	 ذکر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	 يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan ramat dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiallah Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan hingga alam yang penuh terang benderang seperti saat ini.

Kalimat syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Tinjauan Masalah mursalah Tentang Pengelolaan Dana Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang”* penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum Tatanegara. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II dan III beserta Staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan juga kesabaran serta ketulusan hati memberikan masukan, saran dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tatanegara dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat diamalkan dan bermanfaat untuk orang banyak.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tatanegara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih sudah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan..
7. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memotivasi saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada kakak dan adik saya yang selama ini selalu mendukung saya sealama di Jogja dan di kampung.
9. Kepada keluarga besar saya dikampung yang selalu mendukung saya selama ini dengan semua pilihan saya yang tidak bias saya sebutkan satu persatu

10. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah membantu dan kebersamaan pertemanan yang terjalin selama ini, sehingga dapat memacu semangat dalam perkuliahan di Yogyakarta, terutama Andre Afrima, Aco, Arif, Miko dan Maf.
11. Terimakasih kepada Eksi yang selalu menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini selama di Jogja
12. Terimakasih juga kepada kawan Kontrakan Ikan Mas. Terutama, untuk Oke, Ole, Wahyu, Aliq, Ucok, Keceng, Iwan, Tika, Alpi, Vina, Hesti dan Nopi.
13. Terimakasih juga kepada teman teman kecil saya hingga saat ini yang ada di Sintang yang selalu mendukung saya teruntuk, Ozi, Dewo, Angga, Anip, Bang Nindi, Bang Tomi dan Jepri.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI EFEKTIFITAS HUKUM	18
A. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	18
B. Teori Efektifitas Hukum	26
BAB III PENGELOLAAN DANA DESA DI PAOH BENUA KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG	33
A. Gambaran Umum Desa Desa Paoh Benua	33
1. Sejarah Terbentuknya Desa Paoh Benua	33
2. Keadaan Geografis Desa Paoh Benua	34
3. Keadaan Demografis Desa Paoh Benua	35
4. Keadaan Sumber Daya Manusia	36
5. Keadaan Pembangunan Desa Paoh Benua	37

B. Peraturan Perundang-undangan mengenai Dana Desa.....	41
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	42
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa	45
C. Pengelolaan Dana Desa di Desa Paoh Benua.....	47
1. Sumber Dana Desa di Desa Paoh Benua.....	47
2. Pengelolaan Dana Desa pada Infrastruktur di Desa Paoh Benua.....	50
3. Pengelolaan Dana Desa pada Sumber Daya Manusia di Desa Paoh Benua	53
4. Pandangan Masyarakat Terhadap Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Desa Paoh Benua	56
BAB IV EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAOH BENUA PRESPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>.....	64
A. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Paoh Benua	64
B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Paoh Benua prespektif <i>Maslahah Mursalah</i>	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
CURICULUM VITAE.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	840

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	35
Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan keyakinan.....	36
Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan tenaga kerja	36
Tabel 4. Jumlah kewirausahaan di Desa Paoh Benua.....	37
Tabel 5. Sarana Peribadatan	37
Tabel 6. Sarana Kesehatan	38
Tabel 7. Sarana Olahraga.....	39
Tabel 8. Sarana Perhubungan	39
Tabel 9. Sarana Pendidikan.....	40
Tabel 10. APBDes Paoh Benua 2021	48
Tabel 11. Belanja Desa Paoh Benua 2021.....	51
Tabel 12. Rincian Alokasi Pembangunan Desa Paoh Benua	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sarana Peribadatan di Desa Paoh Benua	38
Gambar 2. Sarana Pendidikan di Desa Paoh Benua	40
Gambar 3. Arah Pengelolaan Dana Desa Paoh Benua.....	49



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, operasional *baitul mal* menjadi amanat di tangan penguasa. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa merupakan pengawal *baitul mal* dan bertanggung jawab menggunakannya demi kepentingan rakyat sesuai petunjuk Syariah. Sasaran utama prinsip-prinsip al-Qur'an dalam pengelolaan *baitul mal* adalah terhindarnya penumpukan kekayaan di kalangan segelintir orang sebagaimana firman berikut (Qs. Al-Hasyr (59):7).¹

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا لَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۖ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوٓا
وَآتَوْا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (*fai'u*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Dengan demikian, prinsip umum pengelolaan *baitul mal* adalah

¹ Al-Hasyr (59): 7.

menggerakkan dan mendistribusikan, kekayaan negara secara adil.² Didalam *masalah mursalah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam *fiqh siyasah maliyah* diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.³ Dana desa sangat erat hubungannya dengan prinsip amanah uang mana dana desa merupakan amanah yang diberikan pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program dana desa, mengingat pentingnya amanah tersebut Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam mengingatkannya dalam (Qs. An Nisa (4):58).⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Pembangunan sebagai usaha memanusiaakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya peran pemerintah dari

² Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwin: Sebuah Tinjauan Teoritis*. (Jakarta: Amzah. 2016), hlm. 25.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana. 2014), Hlm. 317.

⁴ An-Nisa (4): 58.

tingkat yang paling atas yaitu Presiden, Mentri-mentri sampai ketinggian pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum.⁵

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.⁶

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan

⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet. ke -2, hlm. 51.

⁶ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Medika Pustaka. 2015), hlm. 58.

pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.

Kendati peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah Desa Paoh Benua merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang,⁷ yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sejak awal adanya Undang-Undang tentang dana desa, Desa Paoh Benua mendapat dana desa dengan besaran 800 juta rupiah. Sampai pada saat tahun 2021, dana desa di Desa Paoh benua sudah mendapatkan dana desa Mencapai 1 miliar rupiah. Dana desa Sangat membantu sekali dalam kesejahteraan masyarakat, seperti pembuatan jalan untuk akses desa menuju kekota dan adanya beberapa pelatihan seperti pelatihan kerajinan dan lain-lain untuk penggunaan dana desa ini. Akan tetapi kendala yang sering dihadapi adalah banyaknya syarat dari pemerintah pusat untuk penggunaan dana desa ini yang diberikan oleh pemerintah. Dalam perjalanan pengelolaan dana desa ini ada sebuah kendala yang terjadi pada tahun 2020 yaitu adanya keterlambatan Pelaporan.

⁷ BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*(Tim Penyusun Deaputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah , 2015), hlm. 5.

Oleh karena itu pemerintah Desa Paoh Benua belum bisa tepat waktu dalam melaporkan laporan penggunaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA PAOH BENUA KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang?
2. Bagaimana pandangan *masalah mursalah* mengenai pengelolaan dana desa di Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang di lakukan pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat dalam sebuah penulisan inipun penulis mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Adapun tujuan antara lain dari penulisan skripsi ini sebagai berikut adalah:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
 - b. Untuk mengetahui kendala pengelolaan dana desa di Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
 - c. Untuk mengetahui pandangan *masalah mursalah* dalam pengelolaan

dana desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan bagi mahasiswa hukum khususnya.
- b. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk perkembangan keilmuan islam dan mentaati segala peraturan.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang prespektif *masalah mursalah* terhadap pengelolaan dana desa di Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dalam upaya pembangunan dan kejahteraan masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka terkait tema “Tinjauan *Masalah Mursalah* tentang Pegelolaan Dana Desa di Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang” masih jarang dilakukan. Hal ini dimaksud karena sedikitnya tulisan dan karya ilmiah menggunakan pandangan islam dalam menganalisis pengelolaan dana desa. Ditemukan dalam beberapa tulisan maupun kaarya ilmiah, namun tidak menggunakan prespektif islam dan penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah:

Penelitian *pertama*, tinjauan terhadap penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Pengeloaan Dana Desa untuk Kesejahteraan

Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan"⁸ menjelaskan tentang kesejahteraan umum masyarakat, terutama untuk pemerdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan pembangunan desa untuk pengelolaan dana desa dalam *Fiqh siyasah maliyah* yang dikategorikan dalam baitulmal seperti pembelanjaan dan pengeluaran, penulis juga memadukan dengan pendapat para ahli *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam membahas tentang pengelolaan dana desa. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif menggali data kemudian menganalisisnya hingga menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pengelolaan dana desa di Desa Bulagedeg kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk kesejahteraan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat terbantunya dengan aplikasi Sistem Manajemen Desa yang mempermudah untuk alokasi untuk kesejahteraan umum masyarakat, terutama untuk pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan desa. Menurut Untuk pengelolaan dana desa dalam fiqh siyasah maliyah di kategorikan dalam baitulmal seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan dan kebutuhan warganya antara lain.

Penelitian *kedua*, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah⁹ (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana desa terhadap

⁸ Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2018).

⁹ Mirza Iskandar Putra, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)," Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).

kesejahteraan masyarakat di Desa Sindon dan pengelolaan tersebut apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah atau belum dan bagaimana pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Sejahtera Desa Sindon adalah sebuah alternatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini serupa dengan model yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan mendirikan Grameen Bank atau Bank Desa yang mengembangkan konsep kredit mikro untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari Bank umum. Dalam penelitian ini Pengelolaan Dana Desa sebagian besar dibelanjakan untuk pengadaan infrastruktur Desa seperti: pembangunan gedung serbaguna, pembangunan jalan, pembuatan parit, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Hanya sebagian kecil digunakan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa menggunakan sistem simpan pinjam secara konvensional bukan syari'ah.

Penelitian *ketiga*, "Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" ¹⁰ (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD 2016 di Kecamatan Padang Cermin sudah menggunakan asas adil dan merata di beberapa desanya yaitu desa Tambangan dan Way Urang. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2016 belum dapat dirasakan secara langsung

¹⁰ Anita Wulandari, "Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)," Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2017).

oleh masyarakat. sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aparat desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan yang sudah dilaksanakan dari ADD tahun 2016 di Kecamatan Padang Cermin yaitu membuat gorong-gorong, pembangunan rabot beton, pembangunan sanitasi air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.. Sementara ini yang akan di tulis dalam skripsi ini tentang bagaimana pengelolaan dari dana desa itu sendiri sebagai kesejahteraan umum masyarakat dan bagi desa dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa. penulis juga memadukan dengan pendapat para ahli Fiqh Siyash Maliyah dalam membahas tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan kesejahteraan umum.

Penelitian *keempat*, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa dan untuk mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola dana desa.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan ini dilakukan di Desa Tetelesi Sorowi, Kecamatan Lahewa

¹¹ Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10:1 (2018), hlm. 146-154.

Timur, Kabupaten Nias Utara, dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang dana desa yang diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan dan peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.

E. Kerangka Teoritik

Kajian akademis tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dianalisis dengan berbagai macam teori, baik teori umum maupun teori islam dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori, yaitu teori efektivitas hukum dan teori *masalah mursalah*.

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penguasaan, hasil guna atau

menunjang tujuan. Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum, bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang direncanakan dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹² Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹³ Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan

¹² Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Distertasi, Edisis Pertama*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Wali Press, 2013), hlm. 20.

¹³ Sojorno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Raja Wali Press, 1996), hlm. 20.

adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.

Wilim Chamblish dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua kekuatan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.¹⁴ Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus tentang jarak antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*. Negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga komponen, yaitu: Lembaga eksekutif yang berwenang, peraturan hukum yang jelas dan sistematis, dan kesadaran hukum masyarakat tinggi.

2. Teori *Maslahah mursalah*

Pengertian masalah dalam bahasa Arab ialah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak ke-*mudharatan* atau kerusakan. " Secara definitif terdapat perbedaan rumusan masalah di

¹⁴ Packer, H. (1973). *Law, Order and Power*, By William J. Chambliss and Robert B. Seidman. *American Political Science Review* (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971), hlm. 533.

kalangan ulama, al-Ghazali> menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).¹⁵ *al-Maslahah al-Mursalah* secara bahasa, kata *al-Maslahah* adalah sama seperti lafadz *al-manfa'at* yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat *masdar*. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau penjagaan seperti Menjauhi kemudlaratan.¹⁶ Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maslahah mursalah* in, namun masing- masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.

Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah mengambil manfaat atau menolak kerusakan. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena tidak sealamanya kemaslahatan manusia disertai dengan sayara, tetapi sering didasarkan dengan kehendak hawa nafsu oleh sebab itu menurut al-Ghazali, terjaganya tujuan pemberlakuan hukum syara terhadap semua individu mencakup lima prinsip yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda kelima prinsip tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Segala sesuatu yang menjamin terjaganya prinsip ini adalah *maslahah mursalah* dan setiap yang mengakibatkan hilangnya

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTS*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 117.

prinsip-prinsip adalah mafsadah dan menolak mafsadah adalah suatu bentuk masalah.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan sebuah pengamatan. Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Kampung Sinarrejo, selain wawancara akan dilakukan juga dengan telaah pustaka berdasarkan data ataupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁷ Bersifat deskriptif karena peneliti akan mendeskripsikan dan mencatat persoalan yang berkaitan dengan kebijakan dana desa dalam efektivitas pembangunan desa. Bersifat analisis karena dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas

¹⁷ Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: UI press 1986), hlm. 10.

program pembangunan desa paoh benua kecamatan sepauk kabupaten sintang kalimantan barat.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan Pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta fakta dalam masyarakat secara langsung.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta secara langsung di lapangan, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kampung sekretaris dan bendahara serta arsip-arsip dan segala bentuk data yang menunjang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, undang- undang serta data-data yang dapat diakses melalui internet yang berhubungan dengan tema penelitian dan dapat mendukung data primer serta dapat memberikan penjelasan lebih luas dalam penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan responden dari pemerintah Desa seperti kepala Desa, sekretaris dan bendahara Desa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap keadaan sosial politik, Pengamatan atau observasi dilakukan langsung oleh peneliti terhadap pemerintah desa dan masyarakat desa paoh benua

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dan berubungan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Pengelolaan Dana Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang*" maka sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan atau gambaran umum yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan gambaran teoritis berdasarkan konsep *maṣlahah mursalah* dan teori efektifitas hukum, dimana teori dan konsep ini merupakan syarat untuk menganalisis objek penelitian.

Bab ketiga berisikan penjelasan berkaitan dengan judul sripsi yang membahas peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan dana desa dan pengelolaan dana desa di desa Paoh Benua juga lebih khusus kepada pengelolaan dana desa dalam pembangunan di desa Paoh Benua.

Bab keempat merupakan pembahasan penulis mengenai efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Paoh Benua dan Pengelolaan Dana desa di Desa Paoh Benua ditinjau dengan perspektif *maṣlahah mursalah*. Pada bab ini merupakan tahapan analisis penulis terkait penelitian untuk dapat memahami analisis

Bab kelima merupakan tahapan akhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terkait penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah berisikan poin-poin penting dalam penelitian, kesimpulan merupakan hasil analisis yang di tulis lebih ringkas. Saran merupakan ide-ide atau masukan penulis terkait objek penelitian yang diharapkan mampu memberi inspirasi dan pengetahuan baru dalam keilmuan hukum tatanegaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengelolaan Dana Desa dalam program pembangunan desa perspektif masalah mursalah di desa paoh benua dapat ditarik kesimpulan bahwas anyna:

1. Pengelolaan dana di desa Paoh Benua dinyatakan telah efektif. Keefektifan suatu kebijakan dapat diukur dengan lima faktor yaitu; faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana; faktor masyarakat dan; faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, pengelolaan dana desa di Desa Paoh Benua telah memenuhi keseluruhan faktor efektifitas hukum. Sehingga, dalam pengelolaan dana dari keputusan kepala desa yang di bahas dengan badan permusyawarhan desa (BPD) dapat memenuhi 5 (lima) faktor efektifitas pengelolaan (kebijakan). Maka dari itu, Desa Paoh Benua dalam pelaksanaan pengelolaan dana pada sektor pembangunan dapat dikatakan sepenuhnya efektif.
2. Pengelolaam dana di Desa Paoh Benua dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam program pembangunan desa memang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Paoh, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaannya sudah efektif, selain efektif pengelolaannya pun mengandung kemaslahatan karena tujuan adanya kebijakan tersebut adalah

untuk menjaga syara', yaitu perlindungan pada lima hak dasar manusia. Sehingga dalam pandangan masalah mursalah, pengelolaan dana di Desa Paoh Benua masuk kedalam klasifikasi masalah dharuriyah dan telah sesuai dengan prinsipnya, yaitu al masalah al khomsah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disusun beriklan adalah:

1. Untuk pemerintah Desa Paoh Benua, penggunaan dana desa sebaiknya tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nominal yang besar. Alangkah meningkatkan pemberdayaan baiknya juga harus masyarakat, seperti pembinaan terhadap petani lebih Mengingat masyarakat Desa Paoh lebih ditingkatkan lagi. mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga selanjutnya diharapkan Desa Paoh benua mempunyai produk dari hasil pertaniannya sendiri.
2. Diharapkan pemeritah desa lebih intens dalam pembinaan pemuda atau karang taruna, sehingga dapat merasakan sumber daya manusia yang lebih memadai, karna pemuda adalah aset masa depan yang harus diberi arahan agar menjadi generasi yang lebih baik.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa selain sebagai pelaksana dan penikmat kebijakan, sebaiknya juga ikut mengontrol kebijakan dana desa bersama pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Buku

Abdullah, Amin, *Mahzab Yogyakarta Mengegas Pradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Tim Penyusun Deaputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah)*, 2015.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh, jilid-2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam, cet. ke-1*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Hamka, Al-Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah Mursalah dalam Kitabb Al-Wumafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Desa (dalam Konsitusi Indionesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi)*, Malang: Setara Press, 2015.

Huda, Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwin: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-8*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, trj., Neor Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 1989.

Kholil, Munawir, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Nurhayati, Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020.

- Rasyuni, Ahmad al-, dan M Jamal Bariut, al-Ijtihad, al-Nash, al-Waqi'i al-Malahah, terj., Ibnu Rusyudi dan Hayyinn Muhdzar, *Ijtihad antara Teks Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999.
- Saibani, A., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Medika Pustaka. 2015.
- Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Distertasi, Edisis Pertama, cet. ke-1*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soekanto, Sajorno, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: Rajawali Press, 1996.
- Soekanto, Soejorno, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-13*, (Jakarta: UI press 1986), hlm. 10.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pres, 2021.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTS*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid-2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syukur, M. Asywadie, *Penganntar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul fiqh, terj. Saefullah et al., Ushul Fiqh, cet. Ke-9*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Jurnal/Skripsi

- Anita Wulandari, "Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)," *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.
- Mirza Iskandar Putra, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)," *Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Hes) Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017.
- Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan umum masyarakat di Desa

Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan'' *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2018.

Packer, H. (1973). *Law, Order and Power*, By William J. Chambliss and Robert B. Seidman. (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971. Pp. 533). *American Political Science Review*, 67(2), 593-594. doi:10.2307/1958790

Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasutian "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10:1, 2018.

Yudianto Noverman, "Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Undang- Undang (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung" *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 4:2, 2018.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Undang- Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sumber Sumber Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Kota sintang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan menengah untuk Desa 2015-2022.

Lain-lain

Wawancara Hari Sabarno, ketua RW Desa Paoh Benua, Sintang, Kalimantan Barat tanggal 08 Januari 2022.

Wawancara dengan Asnah, Sekertaris Desa Paoh Benua, Sintang, Kalimantan Barat tanggal 06 Januari 2022.

Wawancara Riansyah, Ketua Pembangunan Desa Paoh Benua, Sintang, Kalimantan Barat tanggal 16 Januari 2022.

Wawancara Tugiman, Pengurus Pertanian Desa Paoh Benua, Sintang, Kalimantan Barat tanggal 02 Februari 2022.